



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Rajo bin Ayub Harahap, tanggal lahir 20 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;

Nur Jannah Hasibuan binti Hotman Hasibuan, tanggal lahir 24 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 04 Januari 2021, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 16 Oktober 2015 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah yang bernama ;

Hal. 1 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Udak kandung pemohon II yang bernama **Najamuddin Hasibuan**, dengan dihadiri oleh 2 (Dua) orang saksi Nikah yang bernama **Makmur Harahap** dan **Sahri**, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 3. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat tajlik talak;
 4. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum; islam, adat, maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak **Feby Aulia Harahap binti Mhd. Rajo Harahap**, Perempuan, Lahir di Hapung pada tanggal 18-08-2016;
 7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
 9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga pemohon I dengan Pemohon II Rukun dan Harmonis;
 10. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Sosa disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akad Nikah;
 11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesaha Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon Kepada Bapak Ketua pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**Mhd. Rajo Harahap bin Ayub Harahap**) dengan Pemohon II (**Nur Jannah Hasibuan Binti Hotman Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaire :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adiknya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa permohonan **Itsbat Nikah** Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon I yang benar sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah Muhammad Rajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II/saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Najamuddin Hasibuan, karena pada waktu itu ayah Pemohon II yang bernama Hotman Hasibuan bekerja sebagai Nahkoda Kapal yang berlayar sehingga tidak bisa pulang pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan/pasra wali kepada Najamuddin Hasibuan untuk menikahkan putrinya/Pemohon II;

4. Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Rajo, Nomor 1221082007970001, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili an. **Nur Jannah Hasibuan**, Nomor 470/KD/680/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Makmur Harahap bin Abdul Mutolib**, tanggal lahir 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai Paman Pemohon I;
Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 16 Oktober 2015, secara agama Islam di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II/saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Najamuddin Hasibuan;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Hotman Hasibuan telah mewakilkan kepada Najamuddin Hasibuan untuk menikahkan putrinya

Hal. 4 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



tersebut, ayah kandung Pemohon II tidak bisa pulang karena sedang bekerja di Kapal sebagai Nahkoda;

- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah tersebut, yang pertama saksi sendiri dan yang kedua Sahri;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Feby Aulia Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. Najamuddin Hasibuan bin Lottik Hasibuan, tanggal lahir 05 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai paman Pemohon II;

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 16 Oktober 2015, secara agama Islam di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Hotman Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu tidak bisa pulang karena sedang bekerja/berlayar sebagai Nahkoda;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah tersebut, yang pertama Makmur Harahap dan yang kedua Sahri;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Feby Aulia Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volunter, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya point kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 7 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Makmur Harahap bin Abdul Mutolib** dan **Najamuddin Hasibuan bin Lottik Hasibuan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, wali nikahnya paman Pemohon II yang bernama **Najamuddin Hasibuan** setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hotman Hasibuan**, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Makmur Harahap dan Sahri, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejakah dan Pemohon II berstatus perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2015 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dinikahkan oleh paman Pemohon II yang bernama Najamuddin Hasibuan setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II bernama Hotman Hasibuan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,-

Hal. 8 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



(sepuluh juta rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Makmur Harahap dan Sahri;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Oktober 2015 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Feby Aulia Harahap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas,

Hal. 9 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Rajo bin Ayub Harahap**) dengan Pemohon II (**Nur Jannah Hasibuan Binti Hotman Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2015 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Wendri, S.Ag. M.H.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Maisyarah, M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wendri, S.Ag. M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 9.000,-
Jumlah	Rp. 419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Penetapan No. 2/Pdt.P/2021/PA.Sbh.